

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendampingan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh dilakukan sesuai dengan PERJA Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Dalam pelaksanaan tugas Pendampingan Hukum untuk pengadaan barang dan jasa, Kejaksaan berperan sebagai pihak ketiga/mitra kerja bagi pemohon. Ruang Lingkup Pendampingan hukum adalah proyek strategis daerah atau kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Jaksa pengacara negara menghindari keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang merupakan kewenangan pejabat pengadaan dengan cara bersikap obyektif, profesional, dan tidak melakukan intervensi maupun di intervensi oleh pihak lain untuk mempertahankan independensinya.
2. Mekanisme pendampingan hukum secara umum diatur dalam Pasal 8 PERJA Nomor 040/A-JA/12/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dasar dari pendampingan hukum adalah Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor : 2/MoU/2021 dan Nomor : B-02/L.3.12/Gs.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sejak tahun 2022-2024 tercatat sebanyak 17 (tujuh belas) Laporan Pendampingan Hukum oleh Jaksa

Pengacara Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Pendampingan Hukum diawali dengan Permohonan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) yang diterima oleh KAUR TU, kemudian diteruskan dan diterima oleh unit pelaksana secara berjenjang untuk dibuatkan telaahan dan disampaikan kepada KAJARI, kemudian dilakukanlah pemaparan terhadap telaahan, dan diterbitkan surat perintah pendampingan hukum yang ditandatangani oleh KAJARI. Selanjutnya Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan Surat Perintah KAJARI melakukan Pendampingan Hukum kepada pemohon dan membuat Laporan Perkembangan pada setiap proses pendampingan. Pendampingan Hukum ditutup dengan Laporan Penyelesaian Pendampingan Hukum yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Metode yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendampingi kegiatan pemohon menggunakan analisa yuridis normatif serta tunduk pada batasan-batasan ruang lingkup pendampingan hukum.

3. Tindak lanjut Pendampingan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) terhadap penyimpangan pengadaan barang dan jasa adalah dengan memberikan masukan/saran yang bersifat administrasi dengan tidak menentukan hal-hal berkaitan dengan keputusan/kebijakan yang akan diambil oleh Pemohon. Terhadap penyimpangan pada proses pendampingan hukum, Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) berhak menarik diri untuk tidak melanjutkan pendampingan hukum dengan menyampaikan alasan-alasan logis yang berujung pada dikeluarkannya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk berhenti memberikan Pendampingan Hukum dan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh Jaksa Penyidik dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Diperlukannya Penerangan Hukum kepada Kementerian/Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di Pusat/Daerah, dan BUMN/BUMD terkait Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Pendampingan Hukum agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah pengadaan barang dan jasa. Termasuk pemahaman kepada instansi pemohon terkait independensi Jaksa dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugas Pendampingan Hukum yang bebas dari intervensi.
2. Pendampingan Hukum/*Legal Assistance (LA)* mulai dari tahap awal hingga akhir harus dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan memperhatikan tertib administrasi/*Standar Operating Procedure (SOP)*. Jaksa Pengacara Negara sebagai mitra/pihak ketiga wajib memegang komitmen untuk hanya memberikan konsultasi yang bersifat yuridis nomatif dan tidak melakukan analisa diluar aspek hukum apalagi yang bersifat teknis pelaksanaan pekerjaan. Terkait permasalahan teknis di lapangan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga harus dapat bersikap tegas kepada pengawas lapangan agar turut mencarikan solusi bagi pemohon.
3. Tindak lanjut Jaksa Pengacara Negara terhadap penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi korupsi antara lain dengan memberikan teguran keras berupa surat peringatan kepada pihak terkait. Jika tidak jera maka Jaksa Pengacara Negara dapat melapor kepada Kepala Kejaksaan Negeri agar mengeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk berhenti memberikan Pendampingan. Kemudian Jaksa Pengacara Negara harus tetap memantau pekerjaan tersebut secara tidak terikat guna memperoleh informasi agar dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut dalam perkara tindak pidana korupsi.